

Analisis Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Candra Aditia ^{1*}, Mulia Amirullah ², Ikmal Mumtahaen ³

^{1,2,3} STEI Ar-Risalah Ciamis, Indonesia

*E-mail: aditiacandraaditia15@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 07-08-2024

Revision: 26-09-2024

Published: 10-10-2024

DOI Article:

10.62421/jibema.v2i2.90

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis dampak praktik aplikasi pinjaman online bagi masyarakat di desa tanjungjaya kecamatan rajadesa kabupaten ciamis terhadap perilaku konsumsi masyarakat ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian langsung lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di desa tanjungjaya kecamatan rajadesa kabupaten ciamis melakukan pinjaman online yaitu meminjam uang di aplikasi pinjaman online lebih mudah prosedurnya dan cepat pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan darurat, dampak praktik aplikasi pinjaman online di desa tanjungjaya berdampak negatif, karena besarnya bunga yang dibebankan kepada masyarakat, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar, apabila masyarakat telat membayar, dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada masyarakat yang nunggak pembayaran. kemudian perilaku konsumsi masyarakat dalam membelanjakan hasil pinjaman online itu sebagian digunakan untuk konsumsi terutama digunakan untuk bermain judi slot, sehingga berdampak negatif terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Dampak, Pinjaman Online, Perilaku Konsumsi, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the analysis of the impact of online loan application practices for the community in Tanjungjaya Village, Rajadesa District, Ciamis Regency on people's consumption behavior reviewed in the Sharia Economic Perspective. This type of research is *Field Research* (direct research in the field) with a descriptive qualitative approach. The data source used is primary data, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Based on the analysis of the research, the results show that the factors that cause people in Tanjungjaya Village, Rajadesa District, Ciamis Regency to make online loans, namely borrowing money in online loan applications, easier procedures and faster disbursement of money, Loans are made due to the urgency of emergency needs or needs, the impact of the practice of online loan applications in Tanjungjaya Village has a negative impact,

Acknowledgment

because of the amount of interest charged to the community, coupled with fines per day which are of large value, if the community is late in paying, and inhumane debt collection methods to people who are in arrears. Then the consumption behavior of the public in spending the proceeds of online loans is partly used for consumption, especially used to play slot gambling, so that it has a negative impact on the community.

Keyword: *Impact, Online Loans, Consumption Behavior, Sharia Economics*

©2024 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Perbaikan yang terjadi saat ini berdampak pada standar perilaku individu dalam menyelesaikan setiap permintaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi di era digitalisasi tentu akan berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Perubahan yang termasuk dalam digitalisasi tentunya sangat dipengaruhi oleh beberapa sudut pandang mulai dari sosial, sosial, keuangan, politik, dan sosial yang menjadi sorotan masyarakat (Nadiya & Wahyuningsih, 2020). Kemajuan dalam perekonomian yang terkomputerisasi merupakan bagian yang tidak dapat dibedakan dari kemajuan periode digitalisasi, sehingga untuk memberikan garis besar kemajuan mekanis ini, penting untuk fokus pada kemajuan apa pun di bidang keuangan, khususnya dalam kerangka keuangan, yaitu bagian penting dari menjalankan dan menawarkan jenis bantuan di bidang keuangan (Wahyuni & Turisno, 2019).

Perubahan sistem yang manual menjadi elektronik ini sebagai contoh bahwa sebelum adanya berbagai aplikasi yang disediakan di smartphone setiap konsumen yang akan melakukan transaksi harus mendatangi bank untuk dapat mengambil maupun mengirimkan sejumlah uang, namun setelah berkembangnya ekonomi digital tentu muncul beberapa aplikasi *fintech* (finansial teknologi). Perkembangan ekonomi digital tersebut pada dasarnya bahwa munculnya beberapa startup pembayaran, pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remintasi, riset keuangan, dan Infrastruktur (*security*) (Syah, 2021).

Namun mengapa orang menyukai pinjaman online, hal ini dikarenakan terdapatnya kemudahan-kemudahan yang diperoleh dalam system pinjaman ini Dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, namun kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman yang dilakukan secara digital (Hidayat et al., 2022).

Faktor pendorong lain yaitu, adanya target sebesar paling tidak 75 persen dari populasi orang dewasa di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa *fintech* (pinjaman online) untuk mencapai tujuan finansialnya (Ipandang, 2020). Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan yang menyediakan bisnis inovasi keuangan. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok spesialis, petani, pemancing, ahli dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) (Prakasa, 2019). Alasan peminjam melakukan kredit online adalah kesulitan dalam mengakses administrasi anggaran formal dengan berbagai persyaratan peraturan yang harus dipenuhi. Persyaratan pinjaman online cukup sederhana jika dibandingkan dengan kredit keuangan formal (Lbs, 2022).

Penelitian Terdahulu yang dapat peneliti temukan berjudul Dampak Pinjaman Berbasis Online di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu). Penelitian ini ditulis oleh Mailanti, (2022), Program Studi Ekonomi Syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. penelitian ini meneliti yaitu untuk mengetahui dampak pinjaman berbasis online bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis online yang ditinjau ekonomi Islam.

Penelitian Wijayanti, (2022) yang berjudul Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. Jenis pada Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. penelitian ini meneliti tentang pengaruh aplikasi pinjaman online terhadap keinginan dan gaya hidup pembeli spesialis pabrik. pinjaman online ibarat senjata tajam bagi nasabah yang tidak mampu membayar tagihannya karena suku bunga terus naik dan semakin tinggi. Bagaimanapun, ini akan menjadi peluang cemerlang bagi pembeli yang dapat memanfaatkannya dengan mengubah kredit menjadi pembuka perdagangan yang menjanjikan.

Informasi yang penulis dapat dari masyarakat Desa Tanjungjaya, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, bahwa dalam situasi sekarang saat ini selalu ada saja masyarakat yang meminjam uang pada Pinjaman Online (PINJOL). Salah satu metode untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disaat keuangan sedang menurun ialah pinjam pada aplikasi pinjaman online (Lova, 2021). Meminjam uang tunai di pinjaman online tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga menggunakan uang muka untuk modal usaha yang sangat besar. Menurut mereka mencari pinjaman untuk berbagai keperluan terutama untuk modal usaha merupakan suatu hal yang sangat sulit, maka langkah yang diambil adalah mencari pinjaman yang cepat dan persyaratannya yang cukup mudah, jalan keluarnya adalah dengan meminjam uang kepada aplikasi pinjol tujuannya buat mencukupi kebutuhan harian dan memutar kembali keuannya untuk modal usaha.

Dari penelitian sebelumnya terlihat bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai kajian yang tidak sama atau berbeda-beda, objek yang diteliti dan penyelidikan tentang suatu daerah juga beragam, walaupun mempunyai kesamaan pemikiran yang berpusat pada subjek tertentu. Penelitian ini lebih berpusat pada dampak pinjaman online terhadap perilaku konsumsi masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dilakukan kepada masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online yang bertempat di Desa tanjungjaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengungkap fakta terkait dampak praktik aplikasi pinjaman online (pinjol) terhadap perilaku konsumsi masyarakat dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, pada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yang bersumber dari observasi lapangan. Untuk memperoleh penjelasan umum dan pemahaman mengenai realitas sosial dan sudut pandang masing-masing responden, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap sejumlah responden. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan, dan diambil kesimpulan dari observasi tersebut.

Data yang digunakan yaitu data primer dengan populasi penelitian yaitu masyarakat pengguna layanan pengajuan pinjaman online di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis. Peneliti menemukan 27 orang responden di Desa Tanjungjaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis yang menggunakan aplikasi pinjaman online. Metode sampel yang digunakan adalah *snowball sampling*. Alasan peneliti memilih *snowball sampling* adalah, setelah awalnya hanya memilih satu atau dua subjek sebagai sampel, datanya dirasa tidak mencukupi, oleh karena itu peneliti mencari subjek lain untuk melengkapi sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Proses pencarian dan pengumpulan informasi secara efektif dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain agar lebih jelas dan memungkinkan orang lain mengambil manfaat dari penemuan tersebut dikenal sebagai pemeriksaan informasi dalam eksplorasi subjektif (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Desa Tanjungjaya Kecamatan Rajadesa Menggunakan Aplikasi Pinjaman Online

Hasil wawancara yang sudah penulis laksanakan, kemudian bisa diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat desa Tanjungjaya memanfaatkan aplikasi kredit online (pinjol), variabel-variabel tersebut dibedakan menjadi faktor dalam dan faktor luar. Variabel interior yang mendorong masyarakat memanfaatkan pengajuan kredit online adalah karena adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan sehari-hari dan kebutuhan modal usaha. Sementara itu,

variabel eksternal yang mendorong individu untuk menggunakan aplikasi pinjaman online yaitu:

1. Lebih cepat dan tidak terlalu menuntut. Jika persiapan konfirmasi informasi biasanya mengharuskan datang ke bank dan menyerahkan dokumen seperti slip kompensasi, jaminan, dan studi lapangan, biasanya tidak terdapat dalam pegangan pengajuan pinjaman online di *fintech lending*. Anda dapat mengisi informasi melalui telepon serbaguna. Memindahkan secara wajar foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), slip kompensasi, foto Nomor Bukti Pengenal Warga Negara (NPWP), dan informasi lain yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, proses penilaian pinjaman fintech juga cenderung lebih mudah dibandingkan dengan bank. Hal ini sering terjadi karena *fintech lending* terlalu mengaktualisasikan *credit scoring non-tradisional* dalam pegangan survei, sehingga tidak dapat melihat rekam jejak peminjam dan batasan kredit yang sesuai. Dengan inovasi yang digunakan dan penataan ulang, persiapan pengajuan kredit online pada fintech lending juga dapat menghemat banyak waktu, uang, dan tenaga.
2. Akses pinjaman yang diberikan sangat mudah, tanpa datang langsung ke rumah konsumen untuk menawarkan pinjaman.
3. Dapat meminjam dalam jumlah yang sangat kecil, berbeda dengan kredit bank yang biasanya harus dilakukan dalam jumlah besar sekaligus, ketika mengajukan pinjaman online Anda akan mulai mendapatkan uang muka dari nilai nyata ratusan ribu hingga jutaan rupiah melalui pinjaman *Fintech*.
4. Tidak adanya agunan (jaminan), berbeda dengan melakukan pinjaman di lembaga keuangan secara langsung yang melakukan persyaratan harus adanya jaminan, di aplikasi pinjaman online tidak memberikan syarat harus adanya agunan atau jaminan dalam melakukan syarat pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bisa disimpulkan bahwa gaya hidup berlebihan menjadi alasan tertinggi orang menggunakan pinjaman online. Selain itu, latar belakang ekonomi, terutama menengah ke bawah yang berpenghasilan dibawah Rp.3.000.000 perbulan berada di urutan kedua. Kemudian diurutan ketiga Kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, membeli gadget baru, dan literasi pinjol yang rendah juga yang menjadi faktor masyarakat menggunakan aplikasi pinjaman online.

Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat

Dari hasil wawancara menunjukan secara sepintas pinjaman pada pinjaman online memberikan dampak positif dalam waktu sementara. Tetapi, jika dilihat dan diamati kembali, pinjaman online menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian. Contohnya, ketika masyarakat memerlukan pinjaman dana buat usaha sebagai tambahan modal dengan prosesnya begitu mudah juga cepat, mereka bisa langsung meminjam dana melalui pinjaman online. Pinjamam modal usaha dari pinjaman

online memberikan dampak negatif yang panjang, salah satunya adalah menciptakan kondisi sosial masyarakat yang sakit, ada korban pinjaman online yang usahanya menjadi bangkrut terutama marak dikalangan masyarakat yang melakukan pinjaman online dalam perilaku konsumsinya selain digunakan buat pemenuhan keperluan hariannya sebagian masyarakat menggunakan pinjaman tersebut hanya buat pemenuhan kebutuhan gaya hidup yang berlebihan (*konsumtif*) dan digunakan untuk bermain judi slot dan ada juga yang keluarganya menjadi berantakan sehingga hal ini dapat menimbulkan dendam dan permusuhan.

Dampak negatif dari pinjaman online yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tanjungjaya, Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis adalah adanya ketertarikan yang besar dan harus dilunasi setiap kali dicicil, serta denda harian yang besar nilainya jika ada yang melakukan pinjaman online terlambat membayar dan tidak memenuhi tanggal jatuh tempo, serta meningkatnya intensitas penagihan.

Dalam Islam, tujuan pemanfaatannya bukanlah pemikiran solidaritas melainkan kemaslahatan (*maslahah*). Tercapainya *maslahah* ini merupakan tujuan *al-maqasidus-syariah*. Gagasan tentang solidaritas sangatlah abstrak karena bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan, dan gagasan *maslahah* lebih bersifat sasaran karena bergantung pada pemuasan kebutuhan atau kebutuhan (Anwar et al., 2020). *Maslahah* terpenuhi karena standarisasi dan pemikiran positif, sehingga ada model obyektif mengenai apakah suatu keuangan yang layak memiliki *maslahah*. Solidaritas diselesaikan secara lebih abstrak karena bisa ber variasi dari perorang ke per orang lainnya. Pemanfaatan mengantisipasi pembeli untuk memilih tenaga kerja dan barang yang memberikan manfaat. Biasanya di pahami dengan logika islami bahwa setiap pelaku keuangan di layar kaca pada umumnya ingin meningkatkan keuntungan yang didapatnya. Keyakinan akan kehidupan yang adil dan balas dendam di akhirat serta informasi luar biasa yang datang dari Allah SWT akan berdampak pada persiapan pemanfaatan.

Selain itu, dalam hal pelaksanaan pemanfaatan, pembeli mempertimbangkan keuntungan dan anugerah suatu tindakan yang timbul karena tindakan pemanfaatannya. Pembeli merasakan keuntungan dari tindakan pemanfaatan ketika kebutuhan fisik, mental atau materialnya terpenuhi. Pada saat itulah kebahagiaan akan didapat ketika ia mengeluarkan tenaga dan barang yang dibolehkan syariat Islam. Islam memperbolehkan seorang muslim untuk menghargai berbagai anugerah hidup bersama, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-A'raf [7]: ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di sediakan untuk hamba-hamban-Nya dan rezeki yang baik-baik?” Katakanlah, “Semua itu untuk

orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat,” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.”

Meskipun demikian, ia membatasi kesesuaian ini dengan tidak melewati batas wajar yang mengarah pada pemborosan dan kemewahan. Sesungguhnya merencanakan investasi dan pemanfaatan merupakan suatu gaya hidup Islam yang mulia, baik dalam makanan, minuman, pakaian, penginapan, atau dalam berbagai aspek kehidupan. Semua tindakan Islam sehubungan dengan pemanfaatan yang berlebihan terkandung dalam Al-Qur'an. Apabila manusia dapat melakukan aktivitas pemanfaatan sesuai ketentuan Al-Qur'an maka mereka akan melakukan aktivitas pemanfaatan yang sama sekali di luar teguran.

Selain itu dampak praktik aplikasi pinjaman online yang dilakukan responden di desa Tanjungjaya dalam perilaku konsumsinya bertentangan dengan prinsip konsumsi dalam Islam, karena dalam pinjaman nya sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup secara berlebih-lebihan yaitu masyarakat yang menggunakan hasil pinjaman online tersebut digunakan untuk hal yang tidak penting yaitu bermain judi slot, judi slot dikategorikan sebagai judi *online*. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum main slot adalah haram. slot adalah bagian dari *mayshir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang melibatkan unsur ketidakpastian). Sebab, slot dimainkan dengan cara bertaruh untuk mendapatkan uang.

konsumsi yang berlebihan yang merupakan ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan *israf* (pemborosan) atau *tabdhir* (menyalahgunaan kekayaan tanpa memanfaatkan). Perilaku konsumsi ini berlawanan dengan prinsip konsumsi dalam Islam, tepatnya prinsip ke sederhanaan karena prinsip ini mengatur perilaku pemanfaatan yang tidak berlebihan atau memadai. Yang “berlebihan” itu konkrit dalam rangka menginvestasikan kekayaan pada hal-hal yang tabu, seperti taruhan, anggur, narkoba, bejana emas, perak dan sejenisnya, baik kecil maupun sebagian. Dikisahkan dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah bersabda:

عن أم سلمة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال، الناس الذين يشربون من الأماكن مشروب مصنوع من الفضة أشعل النار بالفعال الجحيم في بطنه،

Artinya : “Orang yang minum dari tempat minum yang terbuat dari perak sebenarnya telah menyalakan api neraka di dalam perutnya.”

Selain itu, tidak boros merupakan salah satu sikap utama dalam berkonsumsi. Konsumsi berlebihan merupakan tindakan yang kejam karena boros. “Dari Amr bin Sha’ab, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “Makan, minum, berpakaian dan bersedekah tanpa berlebihan dan tidak sombong.” (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Masyarakat diingatkan untuk bertindak sewajarnya dan tidak melampaui batas sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga mereka tidak menimbulkan bahaya bagi kesejahteraan masyarakat umum sebagai akibat dari investasi yang berlebihan dan pada dasarnya hanya memenuhi kebutuhan mereka. Pelajaran khusyuk yang dilakukan dengan baik akan menghindarkan konsumen dari *israf*, karena *israf* bisa jadi merupakan perilaku tidak efisien yang sengaja dilakukan untuk memenuhi permintaan hawa nafsu yang tidak penting.

Intisari dari prinsip kesederhanaan adalah mengarahkan manusia dalam amalan pemanfaatan dengan pikiran yang lugas alias tidak berlebihan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf Ayat 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذْوَ زَيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaian yang sopan setiap kali kamu (memasuki) masjid, makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.”

Ayat ini mempersilakan seseorang untuk mengenakan pakaian yang indah, setidaknya dengan menutupi auratnya dan melakukannya setiap kali memasuki masjid. Dan makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat, bergizi, mempunyai dampak baik dan minumlah apa saja yang anda sukai asalkan tidak memabukkan, juga tidak merugikan kesehatan anda dengan tidak memberikan kompensasi yang berlebihan dalam hal apapun, baik sebagai penghormatan dengan memperluas strategi. atau jumlah dan sebagainya. Dalam hal makan dan minum atau yang lainnya, sesungguhnya Allah tidak suka, yaitu Dia tidak memberikan keanggunan dan memberi kompensasi kepada orang-orang yang melampaui batas dalam hal apa pun.

Jika seseorang, baik anak-anak atau pasangan, mengetahui ayah atau pasangannya bermain judi slot, hendaknya selalu diingatkan bahwa hukum memberi nafkah keluarga dengan uang judi adalah haram. Biasanya berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 188 yang menyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Janganlah kamu membelanjakan harta diantara kamu secara tidak patut dan (jangan) membawa (usaha) harta itu kepada hakim dengan sengaja mengambil bagian harta orang lain dengan

maksud dosa, walaupun sebenarnya itu kamu tahu."

Dalam agama Islam, judi adalah perilaku haram. Memang, meskipun hiburan dan hiburan diperbolehkan oleh Islam, namun juga mengharamkan setiap hiburan yang dicampur dengan perjudian, khususnya hiburan yang tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan yang dialami oleh pemainnya. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Maidah ayat 90).

Oleh karena itu, memberikan kembali kepada keluarga dengan uang yang berasal dari sumber yang haram akan membawa akibat yang buruk, baik bagi yang memberi nafkah maupun yang menerima nafkah. Bagi yang mencari nafkah, aktivitasnya akan menimbulkan dosa dan memicu murka Allah SWT. Sementara bagi yang menerima nafkah akan mendapatkan harta haram dan akhirnya terbiasa dengan hal-hal yang haram. Sebagaimana diungkapkan Imam Ghazali dalam kitab “Bidayatul al-Hidayah,” [Kairo: Maktabah Madbully, 1993], halaman 56:

"Adapun perutmu, jagalah untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram dan syubhat, dan berusaha untuk mencari makanan yang halal. Jika kamu menemukannya, maka pastikan untuk tidak berlebihan dalam makan hingga kekenyangan. Karena perut yang kenyang dapat membuat hati keras, merusak pikiran, menghambat kemampuan belajar dan beribadah, memperkuat hawa nafsu, dan memberikan bantuan kepada pasukan setan. Kenyang dari makanan yang halal adalah akar dari banyak keburukan.

Lantas bagaimana dengan yang haram? Mencari makanan yang halal adalah kewajiban setiap Muslim, dan beribadah dengan memakan yang haram ibarat membangun di atas pasir”. Dalam pandangan Islam, perilaku konsumsi ini tidak sesuai dengan kaidah pemanfaatan dalam Islam, karena masih banyak masyarakat yang mengeluarkan uang dari dana online untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak wajib dan haram, khususnya digunakan untuk bermain judi slot, karena taruhan semacam ini dianggap perbuatan haram dalam Islam. Hal ini dikarenakan perjudian termasuk dalam kategori *gharar* dan *maysir* (pertaruhan), yaitu pertukaran yang mengandung unsur ketidakstabilan dan berdampak negatif terhadap masyarakat.

Berdasarkan klarifikasi dari beberapa pandangan Islam, Fatwa MUI, melihat, penulis menyimpulkan bahwa semua variabel tersebut mempunyai pengaruh negatif khususnya di Desa Tanjungjaya yang menyebabkan semua orang memilih Judol (judi online) dimana Judol (judi online) jelas

haram, karena mengandung *maysir* (asah taruhan atau teori yang samar-samar).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan simpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Tanjungjaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis melakukan pinjaman online yaitu syarat mudah dan proses pencairan dana nya cepat, Akses pinjaman yang diberikan sangat mudah, tanpa datang langsung ke rumah konsumen untuk menawarkan pinjaman, dapat Meminjam dari mulai nominal rendah, dan Tidak adanya agunan (jaminan), berbeda dengan melakukan pinjaman di lembaga keuangan secara langsung yang melakukan persyaratan harus adanya jaminan, di aplikasi pinjaman online tidak memberikan syarat harus adanya agunan atau jaminan dalam melakukan syarat pinjaman.

Dampak positif dari praktik pinjaman online adalah syaratnya mudah, proses pencairan cepat, tidak ada agunan (jaminan) dan ketika ada kebutuhan atau keperluan dana darurat dapat terpenuhi dengan cepat. Kemudian dampak negatif praktik aplikasi pinjaman online yang di lakukan masyarakat di desa tanjungjaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis yaitu yaitu besarnya bunga yang dibebankan kepada masyarakat untuk setiap angsuran, serta denda harian yang sangat besar. dalam hal angsuran terlambat dan tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo serta intensitas penagihan yang tinggi. Praktik pinjaman online yang dilakukan masyarakat Desa Tanjungjaya tidak sesuai dengan tujuan dari ekonomi islam yaitu masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karena dalam perilaku konsumsinya masyarakat sebagian masyarakat membelanjakan uang hasil pinjaman online tersebut lebih memilih barang atau jasa yang tidak memberikan masalah seperti gaya hidup konsumtif dan digunakan untuk bermain judi slot.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2).
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>
- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2), 1080–1090. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1143>
- Lbs, L. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online. *Repository IAIN Bengkulu*, 89. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10023/>
- Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Jebli*, 1(2), 29–41.

- Mailanti, A. F. (2022). Dampak Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. In *Skripsi: UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU*.
- Nadiya, F. H., & Wahyuningsih, S. (2020). Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Fashion 3second Di Marketplace (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Fashion 3second Di Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(2), 1–20.
- Prakasa, I. R. (2019). Iktikad Baik Pada Perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) yang Mengandung Prestasi Multitafsir. *DSpace Repository UII*, 5–10.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Syah, A. (2021). *Manajemen Pemasaran Kepuasan Pelanggan*. Penerbit Widina.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Wijayanti, S. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 230–235. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.592>